

## **Penguatan Pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang Mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma**

**Agus Saiful Abib, B. Rini Heryanti, A. Heru Nuswanto**  
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
\*Email : [agussaifulabib@usm.ac.id](mailto:agussaifulabib@usm.ac.id)

### **Abstract**

*The provision of free legal aid is currently regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid with the consideration that the state guarantees the constitutional rights of every person to obtain recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before the law. as a means of protecting human rights. Free legal assistance is a concrete manifestation of the state's presence as a form of responsibility for providing legal assistance to poor people as a manifestation of access to justice. In terms of providing free legal aid, it is carried out in the context of realizing justice while also being oriented towards the realization of equitable social justice. So far, many students do not know about free legal aid, therefore it is necessary to provide community service in the form of increasing the understanding of the Trimulyo Genuk Semarang Community regarding free legal aid. This service is carried out by means of lectures and direct question and answer and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity is carried out. This service is carried out by an implementing team consisting of 1 (one) chairman and 2 (two) members. The implementing team is lecturers from the Faculty of Law, University of Semarang who are competent in mastering material regarding free legal aid. The results of the service which took the theme of the rights of persons with disabilities on average increased by 67.3%.*

*Keywords: It's free; Legal assistance; Trimulyo.*

### **Abstrak**

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui bantuan hukum secara cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema hak-hak penyandang disabilitas ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67,3%.

Kata kunci : Bantuan hukum; Cuma-Cuma; Trimulyo.

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum adalah alat yang diciptakan untuk mencapai keteraturan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana adagium dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ibi*

*societas ibi ius*). Menurut Aristoteles tujuan negara adalah untuk untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life possible*).<sup>1</sup> Keteraturan, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi apabila seluruh komponen masyarakat dan aparat penegak hukum saling bersinergi dalam rangka mewujudkan keadaan tersebut. Keinginan bersama agar tercipta konsisi masyarakat yang aman tentram kadang kala diterobos oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakanginya, mulai sosial, ekonomi, sosial dsb.

Bagi pelaku kejahatan maupun pelanggaran seyogyanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, meskipun seseorang yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran dapat didampingi oleh seorang penasihat hukum pada tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap (*incraht van gewisde*). Pelanggaran hak manusia tidak hanya dilakukan pada aspek hukum pidana saja, akan tetapi dapat dilakukan pada aspek hukum perdata maupun hukum administrasi negara, oleh karena itu bagi seseorang yang melakukan pelanggaran dalam bidang perdata maupun administrasi negara tetap memperoleh haknya guna diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.

Undang-undang menjamin seorang tersangka berhak didampingi kuasa hukum pada tingkat penyidikan hingga pengadilan terhadap kejahatan/pelanggaran yang dilakukannya, sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan “*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini*”. Pemberian bantuan hukum dikenal dengan istilah advokasi yang dalam arti sederhana diartikan sebagai pembelaan terhadap permasalahan yang dikarenakan struktur diskriminatif dari produk hukum atau penguasa. Pengertian yang lebih luar terhadap kata advokasi tidak hanya membela akan tetapi juga memajukan mengemukakan atau menciptakan.<sup>2</sup> Pemberian advokasi diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap yang dimiliki oleh seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum agar kiranya penegakan Hak Asasi Manusia tetap pada jalannya sesuai peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan hak orang lain.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media & HAM*, Jakarta, Konstitusi Press, Hlm. 129.

<sup>2</sup> Risda Ramadhan, Choky, dkk, *Panduan Investigasi Pejabat Publik Untuk Masyarakat*, MAPPI FH UI, Jakarta, 2015, Hlm 30.

Pada prinsinya UUD 1945 telah memberikan jaminan terhadap setiap warga negara untuk memperoleh hak dasar bagi setiap warga negara guna memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak memperoleh keadilan (*access to justice*). Hak di atas secara tegas diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Perwujudan dari konsep *equality before the law* dan *access to justice* adalah dengan menginisiasi adanya layanan bantuan hukum.<sup>3</sup> Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan “*bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*”. Pemberian bantuan hukum tersebut didasarkan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. .

Pemberian bantuan hukum diatur berdasarkan wilayah masing masing seperti Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Demikian pula dengan Kota Semarang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, setiap warga Kota Semarang yang memiliki permasalahan hukum dapat menggunakan regulasi tersebut dengan meminta bantuan hukum secara cuma-cuma. berdasarkan Pasal 1 angka 5 Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum tersebut ditujukan kepada Masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin yang terdata sebagai penduduk Kota Semarang. Persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum Pasal 19 Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2016 telah memberikan rambu-rambu yaitu:

---

<sup>3</sup> Rifqi Ridho Phahlevy at.all, *Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia*, Umsida Press, Sidoarjo, Hlm. 44

- (1) Calon penerima bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum, harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dengan dilampiri :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang sah dan masih berlaku;
  - b. Kartu Identitas Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah;
  - c. Surat Panggilan, Surat Penangkapan, Surat Penahanan dari Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia sebagai terlapor/tersangka; dan
  - d. Uraian singkat atau penjelasan tentang masalah hukum yang dihadapi.

Permohonan bantuan hukum yang diajukan kepada masyarakat Kota Semarang tidak bisa serta merta diajukan oleh semua pemberi bantuan hukum yang ada di Kota Semarang. Permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma hanya dapat diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah ditentukan yaitu :

- a. Berbadan Hukum untuk Lembaga Bantuan Hukum;
- b. Terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang dapat memberikan Bantuan Hukum.
- c. Terdaftar pada Instansi yang berwenang untuk Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Memiliki pengurus;
- e. Memiliki Kantor dan memiliki Program Bantuan Hukum serta berdomisili di wilayah Daerah;
- f. Memiliki keanggotaan asosiasi atau organisasi profesi bagi Lembaga Bantuan Hukum dan kartu keanggotaan bagi Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- h. Pengacara/ Advokat yang ditugaskan oleh Lembaga Bantuan Hukum, memiliki pengalaman beracara di Lembaga Peradilan selama 3 (tiga) tahun; dan
- i. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kota Semarang tercatat 79.87 ribu jiwa. Semakin banyak orang miskin di Kota Semarang maka akan cenderung menambah banyak pula orang yang tersangkut hukum di pengadilan,

kemiskinan adalah salah satu faktor yang menyebabkan orang tersangkut masalah hukum baik dalam lingkup hukum publik maupun privat. Oleh karena itu negara melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) wajib hadir sebagai rasana mencapai keadilan (*access to justice*) kepada seluruh masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di Tingkat penyidikan maupun pengadilan pada perkara pidana dan proses gugatan sampai putusan pengadilan yang berkaitan dengan perdata, serta tata usaha negara. Masyarakat pencari keadilan memiliki hak dan kewajiban terhadap proses pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu:

- a. menerima penyuluhan hukum atau konsultasi hukum dari pemberi bantuan hukum;
- b. memberi dan mencabut surat kuasa kepada pemberi bantuan hukum;
- c. menerima Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai;
- d. menerima Bantuan Hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- e. menerima informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dilain sisi penerima bantuan hukum memiliki kewajiban yang telah ditentukan dalam Perda No. 1 Tahun 2016 yaitu :

- a. menyampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum tentang bukti, saksi, informasidan keterangan yang benar dan lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.;dan
- b. membantu kelancaran dalam pemberian Bantuan Hukum.

Upaya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terus dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, LBH maupun advokat secara *continue*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh akademisi yaitu melakukan sosialisasi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma dengan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang. Sosialisasi bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut mefokuskan diri mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, kegiatan sosialisasi yang mengangkat tema Peningkatan pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma. Dipilihnya masyarakat Trimulyo Genuk Semarang sebagai lokasi kegiatan ini didasarkan atas berbagai pertimbangan yang matang, salah satu pertimbangan tersebut adalah banyaknya masyarakat yang belum memahami bantuan hukum secara cuma-cuma dan sebagian masyarakat Trimulyo Genuk Semarang masuk sebagai warga tidak mampu di Kota Semarang yang terdaftar pada DTKS.

Diharapkan kegiatan ini dapat disampaikan kepada Masyarakat luas lainnya betapa pentingnya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Kegiatan peningkatan pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma dengan materi membahas mengenai pengertian bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, syarat memperoleh bantuan hukum, perkara yang dapat diberikan bantuan hukum. Selain itu akan dijelaskan pula mengenai standard layanan dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan foto-foto kegiatan sebagai berikut:



## B. Metode Pelaksanaan

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu :

1. Tahap Pra Kegiatan :
  - a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan survei pedahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian;

- b. Dalam survei tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra;
  - c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini;
  - d. Tim akan melakukan prioritas terhadap proram yang akan diberikan pada saat pelaksanaan;
  - e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
- a. Tim akan memberikan quisioner kepada para siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para siswa tentang bantuan hukum secara cuma-cuma;
  - b. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab;
  - c. Pada akhir pelaksanaan para siswa akan diberikan quisioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap siswa setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim.
3. Tahap Evaluasi
- Evaluasi dilakukan kepada para siswa peserta pengabdian dengan metode tanya jawab secara langsung kepada Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi bantuan hukum secara cuma-cuma.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma harus dilakukan secara bertahap agar memperoleh hasil yang maksimal. Para umumnya masyarakat yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini belum mengetahui bantuan hukum secara cuma-cuma secara komprehensif, akan tetapi masyarakat sudah mengetahui sedikit tentang apa yang dimaksud bantuan hukum.

Berdasarkan informasi yang diterima tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang bahwa Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang belum ada sosialisasi yang membahas tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat memberikan manfaat bagi Masyarakat Trimulyo Genuk

Semarang khususnya pembentukan karakter masyarakat agar mau menolong dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 30 peserta didik yang dimulai dengan memberikan kuisioner kepada pasar peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang bantuan hukum secara cuma-cuma yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh tim pengabdian disertai 148 tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian kuisioner kedua yang bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta setelah diberikan materi oleh tim pengabdian. Adapun hasil pengabdian yang dicapai dalam kegiatan ini sebagai berikut :

**TABEL**  
**Hasil Kuesioner Pengabdian Kepada Masyarakat Penguatan Pemahaman Masyarakat Trimulo Genuk Semarang Mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma**

No	Pertanyaan	NILAI SKOR		
		Sebelum	Sesudah	Persentase Peningkatan Pengetahuan
1	Apakah saudara tahu lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan penanganan secara cuma-cuma a. Tahu b. Tidak tahu	5 62	62 5	45%
2	Apakah saudara tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh penanganan bantuan hukum secara cuma-cuma a. Tahu b. Tidak tahu	10 57	50 17	39 %
3	Apakah saudara tahu perkara apa saja siswa dapat memperoleh penanganan bantuan secara cuma-cuma a. Tahu b. Tidak tahu	8 59	48 19	29,6%
4	Apakah saudara siapa yang dapat menerima bantuan hukum secara cuma-cuma a. Tahu b. Tidak tahu	15 52	55 12	9 %
5	Apakah saudara tahu siapa yang dapat memberikan			



	bantuan hukum secara cuma-cuma	10 57	50 17	12 %
	a. Tahu			
	b. Tidak tahu			
6	Rata-rata			67,3 %

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman peserta tentang lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan penanganan secara cuma-cuma sebagian besar belum mengetahuinya, akan tetapi terdapat sebagian peserta yang mengetahui lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan secara cuma-cuma. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 5 peserta mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 peserta atau 45%;
2. Sebagian besar peserta belum mengetahui tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh penanganan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 10 peserta mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 40 peserta atau 39%;
3. Pemahaman peserta tentang perkara apa saja yang dapat memperoleh penanganan bantuan secara Cuma-Cuma sebagian belum mengetahuinya. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 8 peserta mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 45 peserta atau 29,6%;
4. Pemahaman peserta tentang siapa yang dapat menerima bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagian besar siswa sudah tahu. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 20 peserta mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 peserta atau 9%;
5. Sebagian besar peserta belum mengetahui siapa yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 10 peserta mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 50 peserta atau 12%.

Berdasarkan uraian di atas pelaksanan pengabdian kepada masyarakat berdampak baik terhadap peserta karena dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum secara cuma-Cuma mengalami peningkatan sebesar 67,3%

#### **D. Simpulan**

Dari hasil kegiatan peningkatan pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 67,3%. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memahami tentang bantuan hukum secara cuma-cuma yang disampaikan oleh pemateri dengan baik, dalam hal ini materi yang disampaikan meliputi lembaga bantuan hukum, syarat memperoleh bantuan hukum, perkara dalam bantuan hukum, penerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara LKIS*, Yogyakarta, 2011

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media & HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2015

Rifqi Ridho Phahlevy at.all, *Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia*, Umsida Press, Sidoarjo, 2018

Risda Ramadhan, Choky, *dkk Panduan Investigasi Pejabat Publik Untuk Masyarakat*, MAPPI FH UI, Jakarta, 2015

Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Bina Pustaka, Malang, 2014

##### **Undang-Undang :**

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta 2003

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang , *Advokat*, Jakarta 2003

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang , *Bantuan Hukum Jakarta 2011*.

Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang, *Penyelenggaraan Bantuan Hukum Semarang*, 2022.

Sekretariat Daerah. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang, *Bantuan Hukum Semarang*, 2016